

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu sistem presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahan ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negara yang dipilih oleh rakyatnya secara langsung. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negara itu sendiri maupun masalah yang dari luar.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan "Political Market" adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (masyarakat) yang memilih hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktivitas politik.<sup>2</sup> Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik atau negara. melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara.

Pemimpin yang dipilih itu menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.<sup>3</sup> Sistem pemilu di Indonesia pada undang-undang dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan

---

<sup>1</sup> Munjar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* ( Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga:2018), h. 96

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik hukum Pemilu* (Jakarta : Konstitusi press, 2012), h.56.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* ( Jakarta: Prenada Media Group,2015), h. 332

umum yang digantikan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam yaitu (Fiqh Siyasah), pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara yang biasa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Meskipun hukum asal pemilu itu sebagai Uslub adalah Mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. dalam pemilu legislatif, uslub itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan checks and balances terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala Negara dan kepala daerah, Uslub ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Imam Al-Mawardi, menyatakan metode atau cara pengangkatan pemimpin dalam fiqh siyasah bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang Pemimpin dengan cara kesepakatan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dan penunjukan atau wasiat oleh pemimpin sebelumnya:<sup>5</sup>

1. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi sebagai dasar sebagai sistem pemilihan dan pengangkatan menurut Ahlu Sunnah Al-Jamaah. jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi Ahlu al Halli wa al-Aqdi untuk memberikan bai'at kepemimpinan. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi itu sendiri merupakan suatu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum.

---

<sup>4</sup> Farahdiba Rahma Bahtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, h. 7

<sup>5</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.12

2. Wasiat, apabila ada seorang pemimpin memberikan penunjukan kepada seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang di tunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang di tunjuk olehnya.

Dengan demikian, syarat menjadi Pemimpin dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila Negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan Syariah. Adapun ciri-ciri seorang pemimpin menurut Islam dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Ali Imran: Ayat 32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

*Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. AlQur'an telah memberikan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

Bagi seorang calon kepala negara, pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan Pendidikan yang tinggi seorang calon presiden dapat melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam memimpin rakyatnya. Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yakni berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,

madrrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.<sup>6</sup>

Seorang pemimpin harus memiliki pendidikan yang tinggi agar mampu memberikan arahan kepada para bawahannya dalam melaksanakan tugas. Jika seorang pemimpin memiliki pendidikan yang rendah, maka pengetahuan seorang pemimpin akan lebih sempit sehingga akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Pendidikan yang rendah akan dapat memberikan kesulitan bagi seorang pemimpin dalam menyusun program-program yang harus dilaksanakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk meneliti dan mengambil judul tentang: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia".

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa pertimbangan syarat pendidikan SLTA sederajat bagi calon presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap syarat pendidikan bagi calon presiden Republik Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian dan kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:  
permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui syarat pendidikan bagi calon presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu SLTA sederajat.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169

2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap syarat pendidikan bagi calon presiden Republik Indonesia?

Adapun Kegunaan Penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang tinjauan fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap syarat pendidikan bagi calon presiden Republik Indonesia.
  - b. Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu khususnya di bidang Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya bagi KPU dalam penentuan syarat pendidikan calon presiden.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas tentang syarat calon presiden. Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Muhammad Husen “ <i>Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018</i> ”, Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung <sup>7</sup>	Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden di dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang tertera dalam pasal 09 ayat satu (1)?	Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 terhadap persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah mengandung kaidah-kaidah hukum Islam, yang dicetuskan oleh Imam AlMawardi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi begitu penting karena terjadinya keselarasan antara peraturan	Pada penelitian “Muhammad Husen” memusatkan perhatian pada syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden dan ditinjau dari peraturan KPU sedangkan pada penelitian sekarang memfokuskan pada syarat calon presiden yang dilihat dari syarat pendidikan dan berfokus pada

<sup>7</sup> Skripsi Muhammad Husen “*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018*”, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019).

			yang bersifat positif dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh nash. Tidak lupa pula bahwasannya hukum Islam berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan Undang-Undang atau Peraturan yang telah dibentuk manusia	Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017
2	Awi Eko Cahyo Saputro " <i>Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Siyasah</i> " Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan	Bagaimana perspektif al-Mawardi terhadap Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 169?	Sebelum diamandemen syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 (pasal 169) ada beberapa butir yang tidak sesuai dengan teori al-Mawardi. Karena	Pada penelitian "Awi Eko Cahyo Saputro" memfokuskan penelitian pada perspektif al-Mawardi sedangkan pada

	Kalijaga Yogyakarta <sup>8</sup>		<p>dapat dilihat pada undang-undang yang mengatur syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. 1). Berpendidikan plin rendah tamah sekolah menengah atas (SMA). 2). Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. 3). Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua (2) kali dalam jabata sama. Untuk di terapkan di zaman modern yang sekarang ini, khususnya di indonesia, mayoritas penduduknya beragama islam, dan teori al-</p>	<p>penelitian sekarang akan melihat dari sudut pandang perspektif fiqh Siyasah Dusturiyah</p>
--	----------------------------------	--	---	---

<sup>8</sup> Skripsi Awi Eko Cahyo Saputro “*Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Siyasah*” (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

			Mawardi cocok untuk negara indonesia dalam menentukan pemimpin	
--	--	--	--	--

Adapun keistimewaan dari penelitian sekarang adalah akan melihat secara rinci tentang persyaratan pendidikan terhadap calon presiden, sedangkan penelitian terdahulu hanya meneliti tentang syarat menjadi presiden.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian model ini akan memusatkan pada perhatian pada persoalan-persoalan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Fokus utama penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap syarat pendidikan bagi calon Presiden Republik Indonesia.

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang syarat pendidikan bagi calon presiden
2. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis undang-undang.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 14

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan hukum bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan primer yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Peraturan perundang-Undang dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi Literatur, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca,

mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum menggunakan Teknik analisis yuridis kualitatif melalui metode interpretasi hukum, konstruksi hukum dan argumentasi hukum.<sup>10</sup>

Teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan syarat calon presiden.

#### 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **Bab I. : Pendahuluan**

Merupakan Pendahuluan, dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Landasan Teori**

Berisi tentang Pemimpin dalam Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah, Calon Presiden

##### **Bab III. Pembahasan**

Membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap syarat pendidikan bagi calon Presiden Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 59

**Bab IV.: Penutup**

Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya

**Daftar Pustaka.**

Berisi tentang referensi yang terdapat dalam daftar pustaka ini bersumber dari buku-buku, artikel/Jurnal, dan Internet.

**Lampiran**